



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 549 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan peningkatan kompetensi khususnya dalam bidang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui program Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tugas belajar ini diberikan diluar jam kerja;
 - b. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan; dan
 - c. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib :
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar; dan
 - b. melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- KEEMPAT : Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.
- KELIMA : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 549 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 APRIL 2022


**DAFTAR NAMA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	KET
1.	ERNIWATI, A.Md.Keb	19851005 201705 2 004	BIDAN PELAKSANA	RSUD WONOMULYO	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
2.	HJ. NURHAYATI, S.Kep	19670906 198803 2 010	PERAWAT AHLI MADYA	PUSKESMAS CAMPALAGIAN	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
3.	INDAR ARIANTI, A.Md.Keb	19860104 201704 2 013	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN PELITAKAN	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
4.	DWI JUNIATI, A.Md.Keb	19770606 201905 2 001	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KEBUNSARI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
5.	KARTINI, A.Md.Keb	19850829 201704 2 012	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS LIMBORO	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
6.	SUGIATI, A.Md.Keb	19880715 201704 2 009	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS LIMBORO	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
7.	HASNAWATI, A.Md.Keb	19860101 201704 2 005	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS BATUPANGA	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
8.	NURDIANA, A.Md.Keb	19860510 201704 2 010	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN PELITAKAN	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
9.	RAHMAH, A.Md.Keb	19820414 201704 2 004	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS BATUPANGA	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
10.	FADHLYAH, A.Md.Keb	19871123 201704 2 004	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS MAPILLI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
11.	HAWALIA, A.Md.Keb	19880406 201704 2 001	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS MAPILLI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	

12.	MULIATI, A.Md	19831213 201704 2 004	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN ANREAPI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
13.	SATRIANI, A.Md.Keb	19831208 201704 2 003	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN ANREAPI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
14.	DARMAWATI S, A.Md.Keb	19840105 201704 2 005	BIDAN TERAMPIL	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN ANREAPI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
15.	HUSNIAH, A.Md.Keb	19900814 201704 2 003	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KATUMBANGAN	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
16.	JUWAIRIYAH.S, A.Md.Keb	19850711 201704 2 008	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN LIMBORO	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
17.	DEVI SULFA PURWENY, S.Kep	19880716 201101 2 023	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KEBUNSARI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
18.	NIAH FITRIAH, S.Kep	19830327 200903 2 012	PERAWAT PENYELIA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN KEBUNSARI	PROFESI NERS	STIKES BIGES POLEWALI MANDAR	
19.	IRAWAHYUNI RASYID, S.ST	19880505 201704 2 009	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS MAPILLI	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
20.	DIANAWATI MURSALIN, S.ST	19780108 200502 2 009	BIDAN AHLI MUDA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN PEKKABATA	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
21.	LIA WAHYUNI, S.ST	19840626 201704 2 009	BIDAN PELAKSANA	UPTD PUSKESMAS PERAWATAN PEKKABATA	S1 KEBIDANAN DAN PROFESI	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR